

PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN

PROSEDUR TETAP STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) BIDANG PENEGAKAN PERUNDANG-UNDANGAN DAERAH OPERASI YUSTISI

Nomor SOP	
Tanggal Pembuatan	Tahun 2023
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	
Nama SOP	Operasi Yustisi



**PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
SATPOL PP DAN DAMKAR KABUPATEN TANAH LAUT**

Dasar Hukum :

1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;
2. Undang-undang Nomor 8 tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965
3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur Polisi Pamong Praja;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut)
7. Peraturan Bupati Nomor 114 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata kerja

Kualifikasi Pelaksana :

1. Kasatpol PPDK : S1 Pertanian
2. Sekretaris: S1 Peternakan S2 Agribisnis Pertanian
3. Kabid Penegakan Perda: S1 Ilmu Administrasi Negara , PPNS
4. Kasi Penyelidikan dan Penyidikan: S1 Hukum, PPNS
5. Kasi Pembinaan dan Penyuluhan ; S1 Ilmu Administrasi Negara
6. Staf Analis Penyelidikan ; S1 Hukum
7. Staf Pengelola Penyelidikan ; D3 Komp.
8. Anggota Satpol PPDK : S1
9. Anggota Satpol.PPDK :
10. Petugas Lainnya: S1, SMA/SMK/SMEA

Keterkaitan :

1. SOP Penerbitan Paksa

Peralatan/ Perlengkapan :

1. Perda dan Perbup

NO.	Kegiatan	Pelaksana						Baku Mutu			Ket
		PPNS	Kasi	Kabid	Kasat	Kejari	PN	Persyaratan/ kelengkapan	Waktu	Output	
1.	<p>Menerima berkas pelanggaran peraturan caerah yang dapat diketahui dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Laporan yang diberikan oleh setiap orang maupun oleh petugas 2) Tertangkap tangan oleh masyarakat 3) Diketahui langsung oleh PPNS 4) Pelimpahan berkas hasil operasi non yustisi. 							<ul style="list-style-type: none"> • Laporan pelanggaran • Pelimpahan berkas operasi non yustisi 	1 hari	Berkas laporan	
2.	<p>Mengeluarkan surat perintah:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Surat perintah operasi yustisi 2) Surat perintah penggeledahan 3) Surat perintah penyidikan 4) Surat perintah penyitaan 						<ul style="list-style-type: none"> • ATK 	1 hari	<ul style="list-style-type: none"> • Surat perintah operasi yustisi, penggeledahan, penyidikan, penyitaan 		
3.	<ol style="list-style-type: none"> a) Melakukan penyelidikan sesuai kewenangan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 b) Dalam hal dibutuhkan, penyelidikan dapat meminta bantuan penyidik Polri 						Perda perbup	3 hari	Laporan kegiatan		
4.	<ol style="list-style-type: none"> a) Melakukan penyidikan b) Hasil penyidikan dituangkan dalam bentuk laporan kejadian yang ditandatangani oleh pelapor dan PPNS yang bersangkutan. 						<ul style="list-style-type: none"> • Perda perbup terkait • Blanko penyidikan 	1 hari	Laporan kejadian		


2. SOP Operas Non Yuridisi

Peringatan :

1. Surat perintah surat pernyataan, surat teguran, surat peringatan

Pencatatan dan pendataan :

Disahkan Oleh:
Kepala Satuan



Moh. Kusni S.P

NIP. 19690315 199803 1 012